

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Bila kita melihat jauh kebelakang dalam sejarahnya hubungan internasional berkembang dengan sangat pesat dan berada dalam lingkup ilmu strategi militer. Sebagai contoh nyata karya klasik dari kajian studi hubungan internasional mengacu pada karya sejarawan Yunani kuno, yaitu Thucydides, (460 BC – 400 BC), dalam buku yang berjudul *The Histori of the Peloponnesian War*, dan dari karya Sun Tzu, *The Art of War* (512BC).

Hubungan intrnasional semakin jauh berkembang sangat pesat pada tahun 1648 di Eropa pasca perjanjian Westphalia. Dan pada tahun 1990 yaitu di Britania Raya kajian hubungan internasional telah menjadi sub-kajian yang mewarnai ilmu-ilmu social hukum dan filsafat. (Hadiwinata. 2018: 1)

Hubungan internasional adalah suatu ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari cabang ilmu – ilmu sosial lainnya. Semakin berkembangnya zaman dan bertambahnya pemikiran yang baru mengenai hubungan internasional yang dihasilkan dari kebijakan – kebijakan aktor hubungan internasional, maka dari itu hal ini dapat menjadi suatu acuan terhadap akan timbulnya berbagai macam aliran – aliran baru yang dapat mengembangkan ilmu hubungan internasional untuk masa

depan. Tujuan diadakannya kerjasama internasional ialah untuk menjaga kedamaian dunia dan untuk mengurangi terjadinya perang. (Darmayadi. 2015: 12).

Hubungan internasional merupakan suatu ketentuan ilmu yang tidak bisa dipisahkan lagi dari politik internasional dan upaya diplomasi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam kerjasama internasional, dengan adanya pengertian tersebut kita dapat menganalisis suatu masalah mengenai cara pada kita terhadap politik internasional dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada ilmu hubungan internasional.

Agar dapat menciptakan pengertian yang mudah dan dapat dipahami dalam serangkaian masalah yang terjadi dalam hubungan internasional, maka kita harus memahami tentang berbagai teori-teori dalam hubungan internasional serta dapat meninjau masalah-masalah terkait hubungan internasional menggunakan teori-teori hubungan internasional tersebut. (Burchill. 2016: 17)

Cara berpikir dari beberapa pengertian dan teori yang terdapat di study hubungan internasional tentu memiliki makna yang ternilai, serta aktor-aktor yang terdapat pada hubungan internasional dapat peneliti jadikan acuan untuk melihat interaksi suatu negara sebagai fokus utama dalam study hubungan internasional yang akan melakukan interaksinya terhadap negara lain dengan menggunakan politik internasional dengan segala konsekuensinya.

John Herz menyimpulkan bahwa hubungan internasional:

“Hubungan Internasional ialah mengidentifikasi hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakn luar negeri

yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya” (Perwita dan Yani. 2005)

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri ialah suatu bidang dalam kajian ilmu hubungan internasional. Politik luar negeri adalah suatu study yang kompleks karna tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga akan melibatkan aspek-aspek internal terhadap suatu negara. Negara merupakan suatu actor yang selalu menciptakan politik luar negeri dan selalu tetap menjadi sebuah unit politik utama pada hubungan internasional, meskipun pada kenyataannya actor-aktor non negara semakin menunjukkan perannya dalam hubungan internasional yang bersifat kompleks dan kompetitif (Triwahyuni. 2016: 111-112)

Adanya kajian politik luar negeri yang merupakan suatu system, dan rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal merupakan suatu input yang akan mempengaruhi politik luar negeri terhadap suatu negara yang akan dipersepsikan oleh pencipta keputusan terhadap salah satu proses konfersi yang berubah menjadi output.

Proses konfersi tersebut akan terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara yang akan mengacu terhadap suatu pemaknaan situasi, baik yang sedang berlangsung pada lingkungan eksternal atau pun lingkungan internal dengan memikirkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai serta saran-saran dan kapabilitas yang dimilikinya.

Pada politik internasional terdapat Teori *rational choice*. Teori ini berasal dari ekonomi makro, lalu dijadikan sebagai model analisis kebijakan luar negeri oleh para pakar study hubungan internasional. Teori ini jika diterapkan dalam politik luar negeri maka menjadi sebuah bentuk rasionalitas atau strategic yang dapat menjadi suatu alat bantu agar dapat menerangkan suatu ketentuan yang dipelihara atau dimiliki oleh suatu negara selama proses negosiasi internasional.

Teori ini menggambarkan suatu interaksi politik luar negeri yang dilakukan oleh beberapa negara untuk menciptakan sebuah respon dari negara lain. Model strategic sangat banyak digunakan oleh para pakar peneliti kebijakan luar negeri untuk mendapatkan suatu jawaban dari setiap respon sebagai perhitungan rasional agar dapat mencegah tindakan dari actor-aktor lain. Aktor dalam model rasional ini ialah suatu negara yang harus memperjuangkan tujuannya yang dilandasi oleh kalkulasi rasional dalam politik internasional. Adanya suatu tujuan strategis berguna untuk membuat suatu keputusan yang bertujuan untuk dapat mengetahui suatu perubahan politik luar negeri negara lain dalam dunia internasional. (Perwita & Yani. 2017: 61-62)

Terdapat beberapa factor utama yang mempengaruhi suatu proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yakni struktur system internasionalnya. Serta terdapat beberapa hal penting didalam perspektif utama rasional, diantaranya ialah:

1. Leadership strategy

Didalam *Leadership strategy* terdapat penjelasan bahwa suatu negara memiliki suatu kekuatan yang berada pada level tinggi serta memiliki pengaruh yang sangat kuat dari negara-negara lain baik yang memiliki hubungan kerjasama yang baik maupun konflik diantara setiap negara tersebut.

2. Concordance strategy

Dalam penjesalan yang peneliti pahami strategi ini memiliki penjelasan seperti berikut: terdapat suatu negara A yang tau bahwa kekuatannya jauh berada dibawah negara C. Para pembuat kebijakan di negara A sadar akan kekurangannya, lalu meraka berusaha untuk menciptakan kerjasama yang baik degan negara C. Agar tercipta korelasi yang baik diantara kedua negara tersebut maka negara A akan mengantisipasi terjadinya konflik dengan negara C.

3. Confrontation strategy

Pada strategi ini negara A akan selalu menjauhkan konflik dan memberikan kerjasama yang baik terhadap kepentingan negara C, kemudian jika negara C sudah menjadi aman dan nyaman pada kedudukannya maka negara C dipaksa untuk dapat merubah posisinya agar mau untuk mengakui kekuatan dari negara A. setelah negara C dapat mengakui negara A sebagai negara yang sama kuatnya dengan negara C. Maka negara C sangat diharapkan agar mau untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan negara A.

4. Accomodation strategy

Teori ini berguna untuk menjauhkan konflik diantara kedua negara A dan C. Tetapi keadaan ini pun dapat sewaktu-waktu berubah ke arah confrontation

strategy jika negara A berhasil meningkatkan kekuatannya lebih dari negara C. (Perwita & Yani. 2017: 61-62)

“Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional” (Perwita & Yani).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

kebijakan luar negeri ialah adanya kepentingan nasional suatu negara yang dibuat untuk menciptakan suatu hubungan kerjasama dengan negara lain yang dilakukan dalam ruang lingkup hubungan internasional untuk meraih kepentingan negaranya. Setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing untuk mencapai tujuan nasionalnya, suatu tindakan dari negara untuk mencapai kepentingannya tersebut setidaknya harus menciptakan peluang-peluang yang baru dengan menjalin hubungan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan negara lain. Dengan terciptanya kerjasama yang baik dengan banyak negara maka akan mudah untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dalam dunia internasional dan bisa dengan mudah untuk mencapai kepentingan nasionalnya. (Tamisari. 2017: 35)

Pengertian kebijakan luar negeri menurut menurut Holsti: “Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut”. (K.J. Holsti. 1992).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antara negara-negara atau lembaga-lembaga internasional yang sepakat untuk membuat peraturan-peraturan yang harus dituruti dalam hukum internasional baik secara multilateral atau bilateral. Dalam kesepakatan atau persetujuan itu terdapat benefit yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasamanya. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum internasional agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. (Situngkir. 2019: 20)

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu”. (Kusumaatmaja & Agoes. 2003).

Menurut Mauna “perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya” (Mauna. 2008).

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah suatu konsep yang sangat umum dan dapat menjadi suatu unsur kebutuhan yang sangat penting bagi negara. Terciptanya suatu kebijakan luar negeri berawal dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional ialah suatu tujuan yang ingin didapat sesuai dengan kebutuhan negara. Kepentingan nasional ialah sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara yang berdaulat dalam

berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.

Adanya suatu konsep kepentingan nasional tidak lepas dari perspektif realisme. Asumsi dasar dari perspektif realisme ialah negara merupakan actor utama pada politik internasional. Negara merupakan suatu actor rasional karna kebijakan luar negerinya selalu diambil dengan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan nasionalnya. (Putera. 2020: 35).

Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Moergenthau dalam artian yaitu berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataannya Hans J. Moergenthau membagi kepentingan nasional itu menjadi beberapa tingkatan, diantara lain sebagai berikut:

1. Kepentingan nasional primer

Dalam pengertiannya ialah suatu perlindungan bagi identitas suatu politik, budaya, dan masyarakat bangsa, serta terciptanya keberlangsungan hidup yang terproteksi oleh negara untuk masyarakat negaranya, agar berkehidupan yang aman dan nyaman dari ancaman negara lain.

2. Kepentingan nasional sekunder

Adalah suatu upaya bagi kepentingan negara untuk mencari jalan pemecahan masalah dengan menggunakan cara bernegosiasi dan diplomasi. Dengan adanya suatu konsep kepentingan nasional, maka untuk menerangkan dan

mengetahui tindakan luar negeri suatu negara akan lebih mudah, karna kepentingan nasional ialah suatu hal yang mengarahkan suatu kebijakan luar negeri suatu negara. (Bakry. 2017: 58-59).

2.1.6 Realisme Dalam Hubungan Internasional

Munculnya perspektif realisme ialah suatu respon dari terjadinya kegagalan yang dilakukan oleh perspektif liberalisme karna tidak dapat mencegah terjadinya perang dunia kedua. Asumsi dasar dari perspektif realisme datang dari realisme klasik yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya watak dasar dari seorang manusia ialah *egoistik dan agresif*. Realisme juga memiliki asumsi bahwa negara-bangsa merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, karna negara ialah suatu aktor kesatuan, dan realisme mengasumsikan bahwa pembuat keputusan adalah aktor rasional dalam artian bahwa yang dapat membuat keputusan secara rasional tergantung pada pencapaian nasional yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Kemudian realisme digunakan sebagai salah satu perspektif utama didalam teori hubungan internasional karna terdapat point-point penting, diantaranya ialah:

1. Negara ialah sebagai peran utama dalam hubungan internasional
2. Ketika menjalin hubungan internasional negara akan mengutamakan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan negara lain.
3. Terdapat perbedaan diantara politik luar negeri dan politik dalam negeri karna terdapatnya pola-pola atau struktur analisis yang tidak sama diantara politik luar negeri dan politik dalam negerinya.

4. Tujuan dalam menjalin hubungan antar negara ialah berusaha untuk memperoleh kejayaan atau kekuasaan.
5. Adanya pandangan pesimistis atas sifat manusia.

Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional sehingga dapat memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional, dalam politik luar negeri suatu negara yang menggunakan paham realisme dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis (*unilateralism*). Nasionalis (*nationalism*), dengan strategi penangkalan, deterrence, pertimbangan kekuatan (*balance of power*), dan aliansi – aliansi pertahanan (*defence alliances*).

Realisme menekankan bahwa negara bangsa dijadikan sebagai unit analisisnya dan ini pula yang paling pokok, dalam hal penggunaan konsep power dianggap sama dengan anggapan teori realisme yakni dengan dasar teori realisme yaitu kemampuan dalam kekuatan militer, dalam kerangka analisisnya realisme mencoba menimbang kekuatan – kekuatan nasional yang tidak hanya terdiri dari kekuatan militer serta tingkat - tingkat senjatanya namun juga faktor penduduk, geografis, sumber daya alam, bentuk - bentuk pemerintahannya, kepemimpinan politik, dan faktor ideologisnya.

Realisme menunjukkan bahwa semua pemimpin, tidak peduli apa tujuan politik mereka, mengerti bahwa ini merupakan upaya untuk mengelola urusan negara mereka agar dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif.

Akhirnya, negara-negara hidup dalam konteks anarki, dalam ketiadaan siapa pun yang dapat dijadikan andalan secara internasional. (Hadiwinata. 2018: 2-6)

Realisme adalah suatu perspektive yang sangat berpengaruh pada Teori Hubungan Internasional, terdapat tiga varian utama dalam perspektive realisme jika mengacu pada unit analisis, diantaranya ialah: *pertama, Human - Nature Realisme, kedua, State - Centric Realisme, dan ketiga System - Centric Realisme.*

1. *Human – Nature Realisme*

Human – Nature Realisme ini merupakan suatu cara pandang mengenai sifat dasar manusia yang pada dasarnya adalah jahat, beberapa ahli pemikir hubungan internasional seperti, Machiavelli, Hans Morgenthau merupakan orang-orang yang mencetuskan unit analisis ini.

2. *State – Centric Realisme*

State – Centric Realisme ialah salah satu cara pandang terhadap lingkup hubungan internasional serta sikap – sikap suatu negara yang dapat dilihat dari hal-hal penting dalam suatu negara, seperti kepentingan nasional, keamanan nasional, dan kekuatan militer suatu negara. Salah satu dari ahli pemikir hubungan internasional yang mencetuskan unit analisis ini adalah Robert Gilpin.

3. *System - Centric Realisme*

System - Centric Realisme adalah salah satu cara pandang untuk melihat suatu negara yang terlibat dalam sistem internasional yang anarki. Beberapa ahli pemikir hubungan internasional yang mencetuskan unit analisis ini adalah John Mersheimer, John Hertz, dan Thomas Hobbes.

Selain ketiga varian tersebut, realisme mempunyai dua varian berbeda yang lebih dominan dalam hubungan internasional yaitu, pertama realisme klasik, dan kedua realisme struktural. Perbedaan dari kedua varian ini ialah dalam penggunaan tingkat analisisnya. Realisme klasik lebih kepada penggunaan analisis terhadap suatu negara. Sedangkan kedua realisme struktural menggunakan analisisnya terhadap sistem internasional.

Terdapat dua varian utama dalam realisme struktural yaitu *defensive realism* dan *offensive realism*. Ciri-ciri utama dari realisme struktural yaitu:

- 1) Adanya suatu kejadian yang dapat dijelaskan dan memiliki pengaruh terhadap sistem suatu negara serta adanya upaya dari negara tersebut.
- 2) Bertujuan hanya untuk menganalisis suatu sistem
- 3) Semua negara dipandang mempunyai tujuan yang sama hal ini diasumsikan bahwa pada dasarnya setiap negara mempunyai kepentingan yang sama yakni agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.
- 4) Kekuatan (*power*) merupakan suatu hal yang mutlak yang digunakan untuk mendapatkan kepentingan nasional suatu negara.

Dua varian utama dalam realisme struktural yaitu *defensive realism* dan *offensive realism* sama-sama setuju terhadap keempat ciri tersebut, tetapi perbedaan diantara *defensive realism* dan *offensive realism* terletak pada cara menyikapi *power* dan perilaku dari suatu negara. (Perwita & Yani. 2017: 33)

Adanya peningkatan dan perkembangan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh kaum *behavioralis* yang mana mereka telah menciptakan suatu paham baru

yaitu Neorealisme di dalam dunia hubungan internasional. Paham ini dicetuskan oleh Kenneth Waltz yang pada waktu Dia merupakan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas California di Berkeley dan Universitas Columbia New York. Perkembangan dari paham ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik dalam hubungan internasional yang mana paham ini telah menjadi paradigma baru dalam hubungan internasional yang semakin berkembang dan kemudian Neorealisme ini terbagi menjadi dua paradigma yang sangat penting yaitu *Defensive Realism* dan *Offensive Realism*. (Hadiwinata. 2018: 112-113)

2.1.6.1 Kekuatan Nasional

Kekuatan nasional ialah suatu kapasitas negara terhadap masyarakat dalam memberikan pengaruh, serta dapat pula untuk memberikan suatu pengaruh terhadap actor lain diluar suatu wilayah negara tersebut dalam suatu system internasional. Neo-realisme melihat *power* sebagai suatu hal dalam menciptakan rasa aman. *Power* diartikan oleh Morgenthau sebagai suatu tujuan, dan untuk membuat *power* semakin besar. Suatu negara memiliki *power* sebagai suatu tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapinya. Dan *power* dapat diartikan sebagai *acaman*, karna ancaman secara psikologis pun dapat disebut sebagai *power*. (Perwita & Yani. 2017: 20)

Terdapat dua varian dari *power* yakni *latent power* dan *military power* keduanya berasal dari asset negara.

A. Latent Power

Latent Power merupakan dari kekuatan ekonomi dan social yang dimiliki negara yang bertujuan untuk menciptakan suatu kekuatan nasionalnya. Kemampuan yang dimaksudkan merupakan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki negara serta sumber daya manusia dalam suatu negara. Sumber daya manusia memberikan pengaruh dan dampak yang penting karna akan digunakan untuk menjadi suatu kekuatan negara untuk memajukan bangsa dan menambahkan jumlah militer dalam suatu negara agar menciptakan *power* yang kuat dibandingkan negara dengan jumlah populasi yang sedikit. Dan suatu negara harus memiliki perekonomian yang baik untuk meningkatkan jumlah dan yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan senjata perang yang berguna untuk meningkat kekuatan militer negara.

B. Militer Power

Peran dari militer power dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kemandirian suatu negara serta menjadi icon negara tersebut di dunia internasional. seperti yang dijelaskan oleh Hans J. Morgenthau dalam karyanya *politics Among Nation* dengan adanya *power* militer dan perlengkapan senjata nuklir yang kuat adalah salah satu factor yang sangat penting untuk menciptakan kekuatan negara. Militer dan senjata yang canggih merupakan suatu elemen dari kekuatan suatu negara. (Perwita & Yani. 2017: 21)

2.1.6.2 Ancaman

Ancaman dapat diartikan sebagai upaya untuk menyakiti, dan menghancurkan, atau membalas suatu perbuatan dengan cara-cara menggunakan

power yang dimiliki. Ancaman juga memiliki hubungan dengan kerentanan, kerentanan yang berkaitan dengan lemahnya salah satu system kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara atau system tersebut sedang mengalami masalah atau mungkin terjadi karna adanya suatu ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam system negara tersebut.

ancaman dapat berasal dari dalam atau pun luar system negara. Ancaman yang datang dari luar bersifat tidak dapat ditebak, karna ini terpacu pada kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Ancaman dapat dibagi kedalam beberapa bagian ruang lingkup yaitu, sifat, intensitas, dan histori. dimensi sifat dapat dibagi kedalam dua ancaman yaitu ancaman dari luar dan dalam dalam. Dimensi intensitas termasuk kedalam jarak, waktu, dan kemungkinan. Dan historis akan melihat pada ancaman yang akan dalam rangka perubahan zaman. (Perwita & Yani. 2017: 15)

2.1.6.3 Power

Menurut Morgenthau, *power* ialah semua hal yang dimiliki oleh manusia dan dapat mengontrol atau memimpin kendali atas orang lain, meliputi control atas kekerasan fisik, keuangan orang lain, dan kebebasan orang lain. *Power* merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam suatu system kenegaraan dan hubungan internasional dimana *power* digunakan sebagai kekuatan militer yang dimiliki oleh negara yang dapat mengancam keamanan negara lain, atau digunakan sebagai kekuatan untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman serangan militer negara lain.

Power dibagi kedalam tiga varian yang berbeda yaitu:

a) Hard Power

Hard power merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sikap yang memaksa atau mengancam kepada kelompok lain untuk mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pihak yang memiliki hard power tersebut.

b) Soft Power

Soft Power ialah kekuatan dari suatu pihak untuk mengontrol atau mengajak kelompok lainnya untuk mau menuruti atau taat pada pihak pertama tanpa harus menggunakan ancaman atau paksaan. *Soft power* berasal dari semua kemampuan yang dimiliki oleh negara atau kelompok tertentu tanpa harus menggunakan hard power seperti kekuatan militer dan senjata militer.

c) Economic Power

Economic Power merupakan suatu alat yang dimiliki oleh negara untuk membuat kerjasama internasional dengan negara lain yang sedang membutuhkan pinjaman uang dengan syarat negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari negara peminjam uang. Dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi kepada negara peminjam tersebut, sanksi yang diberikan sesuai atas kesepakatan kedua negara tersebut. (Perwita & Yani. 2017: 13)

2.1.7 Neo-Realisme

Neo-realisme ini muncul dari tulisan “*Theory of International Politics*” yang ditulis oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979, sebagai kritikan terhadap pandangan realisme klasik. Waltz melakukan kritik tersebut karena dia memandang

bahwa terdapat kelemahan terhadap teori realisme klasik yakni adanya suatu perhatian yang berlebihan pada aspek-aspek insidental dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Waltz dalam tulisannya menjelaskan bahwa adanya focus pada struktur atau system internasional didasakan pada upaya dalam prinsip behavioralis dan pendekatan ilmiah.

Menurut Mearsheimer, teori tentang politik internasional seharusnya dapat melihat tentang kejadian yang secara terus-menerus berulang-ulang. Dalam Neo-realisme adanya suatu penekanan hanya akan diberikan dengan arti yang penting pada struktur atau system internasional dan dapat berubah dengan konstan, serta dapat menekankan suatu tekanan terhadap actor-aktor internasional. (Dugis. 2016: 81-5)

Realisme dan neo-realisme hampir sangat sama, tetapi hal yang membedakan diantara keduanya ialah suatu pandangan dasar terhadap sumber dan konten dalam suatu negara. Dari penjelasan Morgenthau yang mana beliau mengatakan bahwa realisme selalau berpandangan pada bagaimana seorang pemimpin sangat termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan dengan menghalalkan berbagai macam cara apapun. Berbeda dengan neo-realisme, dari penjelasan Waltz, beliau mengatakan bahwa cara untuk menghilangkan sikap kepemimpinan tersebut ialah dengan cara melihat pada situasi dari isu-isu internasional yang saat ini sedang berkembang, contohnya ialah seperti keadaan yang memaksakan suatu negara dalam upaya agar tetap meningkatkan kekuatan nasionalnya.

Terdapat beberapa macam perspektif dari realisme menuju neo-reaslime, anatar lain ialah sebagai berikut:

1. The Origins Of Threats (Asal Mula Ancaman)

Hal ini dapat menerangkan bahwa suatu ancaman itu bisa datang dari pihak lain (negara lain) atau pun dari dalam negara tersebut. seperti konflik suku, agama, atau etnik yang terjadi di dalam negara tersebut.

2. The Nature of Threats (sifat ancaman)

Terdapat dua sisi dalam menjelaskan mengenai sifat ancaman, yakni dari sisi tradisional, menjelaskan bahwa ancaman itu bisa datang dari kekuatan militer suatu negara. Dan dari sisi lain menjelaskan yakni non-tradisional ancaman bisa saja datang dari ekonomi, social-budaya, HAM, lingkungan, dan lain-lain. Akibat dari ini semua maka timbulah suatu isu-isu yang baru dalam study hubungan internasional seperti senjata pemusnah massal (nuklir), ketidak amanan ekonomi (*economic insecurity*), senjata biology, dan senjata kimia yang dilakukan oleh actor negara dan non-negara.

3. Changing Respon (Perubahan Respon)

Dari hal ini dapat disampaikan bahwa terdapat suatu perubahan mengenai keamanan, seperti dahulu hanya difokuskan pada kekuata militer saja, tetap sekarang telah berubah menjadi non-militer dengan cara pendekaran ekonomi, hukum, dan social budaya.

4. Changing Responsibility of security (perubahan tanggung jawab dalam keamanan)

Dalam hal ini terdapat dua sisi dalam suatu keamanan terhadap warga negara. Pertama, jika dalam pandangan tradisional warga negara wajib menerima keamanan nasional dari negara, tetapi menurut pandangan non-tradisional sangat dibutuhkan suatu interaksi warga negara (individu) terhadap dunia internasional, tidak hanya kekuatan suatu negara saja.

5. Core Values of Security (Nilai Inti dalam Keamanan)

Terdapat pandangan tradisional yang hanya memfokuskan keamanan hanya pada kedaulatan saja, serta integrasi internasional. Sedangkan dalam non-tradisional memfokuskan pada HAM, dan terorisme. Oleh karena terdapatnya banyak perubahan yang terjadi pada study hubungan internasional maka adanya nilai-nilai baru yang perlu dilindungi oleh suatu negara telah berubah, yakni: HAM, demokrasi, lingkungan hidup, terorisme, dan perdagangan narkoba.

Neo-realisme tidak selalu menganggap suatu negara adalah anarki, setiap negara dapat menjalankan kebijakan diplomasinya dengan negara lain melalui kerjasama internasional dengan adanya persetujuan dari negara – negara lain agar tercapai kedamaian dan stabilitas internasional. Neo-realisme tidak sangat setuju dengan budaya perbedaan antarnegara serta perbedaan tipe rezim, karena neo-realisme berpendapat bahwa suatu sistem internasional tidak membedakan suatu negara demokrasi maupun otoriter, yang menjadi hal penting yaitu sikap negara tersebut dalam berhadapan dengan negara lain melalui kebijakan luar negeri suatu negara.

Dan neo-realisme juga menganggap bahwa semua negara itu sama, tetapi dapat juga membedakan terhadap negara yang memiliki kekuatan kuat atau lemah dibandingkan dengan negara lainnya. Dan neo-realisme memiliki pandangan bahwa politik internasional juga memiliki hal yang sama dengan kekuatan politik. (Perwita & Yani. 2017: 29-31).

Asumsi dasar dan prinsip utama munculnya Neo-realisme ialah disebabkan karena adanya berbagai kritik yang dilakukan oleh para penstudi HI terhadap kelemahan dasar yang ada pada teori Realism Klasik. Asumsi dasar dari neo-realisme berasal dari sudut pandang Realisme Klasik, diantaranya ialah:

1. Aktor utama ialah negara
2. Negara berlaku sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Adanya struktur dunia yang anarki
4. Power adalah suatu variable yang sangat penting
5. Negara menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya
6. Struktur internasional ialah anarki.

Terdapat dua paradigm Neo-realisme yang dominan dalam teori hubungan internasional, yaitu *Defensive Realism* dan *Offensive Realism* (Dugis. 2016: 85)

2.1.7.1 Defensive Realism

Defensive realism ialah suatu konsep yang menekankan bahwa suatu negara tidak harus melakukan power yang berlebihan untuk mencapai kepentingan

nasionalnya dengan cara menggunakan *conter attack* terhadap negara lain. Tetapi defensive realism digunakan untuk ruang lingkup tertentu agar dapat terhindar dari ancaman negara lain dengan tidak melakukan *conter attack* kembali terhadap negara lain tersebut. (Dugis. 2016: 82)

Menurut Hobbes, teori *defensive realism* merupakan suatu rencana dari negara yang berfokus pada peningkatan *power* untuk kepentingan keamanan dibandingkan untuk menggunakan *power* tersebut sebagai ancaman atau penyerangan terhadap negara lain. Sedangkan menurut Walt's dari karyanya yang berjudul "*Balance of Threat*" beliau menjelaskan bahwa suatu keseimbangan kekuatan merupakan suatu hal yang paling penting dari pada mengembangkan *power* untuk menjadi *hegemon* disuatu kawasan regional atau dalam sistem internasional.

Menurut Grieco, *defensive realism* merupakan suatu teori yang memaksimalkan *power* agar dapat berguna untuk mempertahankan keamanan nasional supaya negara lain tidak melakukan ancaman dan serangan untuk mendapatkan kepentingannya dari negara lain. Menurut Waltz *defensive realism* ialah salah satu cara negara untuk memperkuat *power* yang dimilikinya, tetapi bukan dimaksimalkan agar *power* tersebut melebihi *hegemon* dari negara lain. Tujuan dari pemaksimalan *power* tersebut ialah untuk mempertahankan keamanan nasional suatu negara dari ancaman negara lain.

Menurut See Lynn Jones terdapat konsep dalam *defensive realism* yaitu *offense – defense balance*. Konsep ini telah menjelaskan bahwa adanya suatu

konflik dan perang akan lebih sering terjadi bila *offense* lebih ditekankan, tetapi jika *defence* yang lebih ditekankan maka akan tercipta suatu perdamaian dan kerjasama diantara kedua negara. Menurut Mearsheimer dalam karyanya yang berjudul “*Structural Realism*” konsep *offense – defense balance* menemukan bahwa sulit atau mudahnya agar bisa mengetahui cara untuk menaklukkan pertahanan pada saat peperangan ialah dengan menggunakan konsep ini.

Defensive realism akan mempertahankan *offense – defense balance* karna akan mendukung pertahanan dan akan percaya bahwa suatu saat semua negara akan berfokus pada kekuatan pertahanan, dan hal ini akan membuat semua negara dapat mengakui bahwa *offense* merupakan hal yang sia-sia jika dibandingkan dengan *defense* yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan *Balance of Power* dari pada *power policy* atau *conter attack* untuk menyerang negara-negara lain agar mendapatkan kepentingan nasionalnya. (Perwita & Yani. 2017: 32)

2.1.7.2 Offensive Realism

Offensive realism memandang bahwa power merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali dan dapat menjadi alat suatu negara untuk mendapatkan kepentingannya. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara harus memiliki power yang kuat agar dapat mencapai tujuan nasionalnya. Serta adanya kekuatan utama militer dalam setiap negara diposisikan sebagai peran penting hubungan kerjasama antara tiap-tiap negara. Karakteristik suatu negara menurut teori *offensive realism* adalah negara yang memilih untuk melakukan tindakan – tindakan yang bersifat memaksa atau mengancam keamanan negara lainnya untuk mendapatkan tujuan nasional mereka.

Teori ini menjelaskan bahwa *power* adalah suatu alat yang digunakan untuk memaksa negara lain untuk bersaing satu sama lain demi mencapai kekuasaan, dan tujuan utama dari *great power* yang dimiliki oleh suatu negara adalah untuk mendominasi system dunia. Dalam artian bahwa setiap negara yang paling kuat akan berupaya untuk menciptakan hegemoninya di wilayah mereka agar tidak ada kekuatan besar yang bersaing dan mendominasi wilayah lain. (Dugis. 2016: 83)

Menurut Mearsheimer teori *offensive realism* memiliki asumsi – asumsi, antara lain ialah:

1. *Offensive realism* percaya bahwa dunia ini bersifat anarki artinya tidak ada suatu system yang menciptakan suatu aturan dan mengontrol aturan tersebut serta memberikan hukuman kepada yang melanggarnya.
2. Suatu negara tidak akan percaya dengan niat dari negara lain atas kejujuran dalam penggunaan *power* dengan actor-aktor lainnya. Artinya suatu negara akan menerima data dan informasi yang tidak valid mengenai tujuan dari masing-masing negara.
3. Suatu negara merupakan actor yang rasional bahwasannya mereka berpikir secara strategis mengenai situasi-situasi diluar kendali mereka dan oleh karna itu akan memilih strategi yang akurat agar dapat tetap bertahan hidup. Artinya setiap negara akan berlomba-lomba untuk mengembangkan kekuatan militer mereka dengan tujuan untuk saling menyerang dengan negara lainnya.

Dari asumsi-asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa teori *offensive realism* memiliki focus pada perkembangan dan penggunaan pada *power* dengan tujuan untuk menjadi suatu negara yang *hegemon* dikawasan regionalnya. Dalam teori *offensive realism* percaya bahwa tujuan untuk menjadi *hegemon* merupakan salah satu cara agar dapat bertahan hidup, dan untuk dapat bertahan hidup maka dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan maksimalisasi *power*.

Untuk mencapai *hegemon* negara harus memiliki beberapa hal penting yakni, *pertama* negara harus memiliki ekonomi yang besar agar dapat membangun kekuatan militer yang kuat. *Kedua* memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan senjata tempur yang canggih yang tidak dimiliki oleh negara lain. *ketiga* memiliki senjata Nuklir yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain dikawasan regional negara tersebut.

Negara-negara yang sudah menjadi *hegemon* dikawasan regionalnya, akan mencegah negara-negara lain untuk menjadi negara *hegemon* yang baru dikawasan lain dengan cara ikut serta dalam mengintervansi kewasan negara lain tersebut. Negara-negara yang memiliki *hegemon potensial* tidak akan berhenti untuk menjadi negara *hegemon* yang baru, serta negara tersebut akan selalu mengembangkan kekuatan militer, ekonomi, sampai mereka bisa menjadi negara *hegemon* yang baru.

Terdapat dua strategi yang umum biasanya dilakukan oleh negar *great power* untuk menjadi negara *hegemon*. *Pertama*, mencegah adanya potensi perlawanan atau perkembangan senjata dan ekonomi dari rival yang berbahaya. Dan membuat kebijakan untuk melakukan penyeimbangan (*balancing*) serta

penghindaran (*buck-passing*). Strategy yang kedua ialah adanya upaya yang dapat dilakukan oleh negara dengan cara mengembangkan kekuatan *strategy power* dan meningkatkan ekonominya.

Strategy dalam peningkatan *power* ialah dengan adanya (*war*) perang dan (*conquest*) penaklukan serta (*blackmail*) pemerasan terhadap negara yang bersangkutan. *Strategy (blackmail)* pemerasan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari negara rival atau pesaing dengan adanya suatu ancaman menggunakan *power*. (Perwita & Yani. 2017: 36)

2.2 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran ini menjelaskan tentang alur pemikiran dalam riset ini. Dari gambar dibawah tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, Barack Obama selaku presiden AS telah melakukan kebijakan baru mengenai kesungguh – sungguhan Iran dalam mematuhi peraturan kesepakatan program nuklir tersebut yang dihasilkan dari rapat sebelumnya. Maka dari itu Barack Obama telah berhasil membuat hubungan kedua negara tersebut membaik dari pada sebelumnya.

Hubungan kerjasama ini dibuat atas kesepakatan beresama dengan negara-negara barat yang bertujuan untuk mengerungi aktivitas pembuatan program nuklir Iran, perjanjian kerjasama itu disebut dengan nama *Joint Compherensive Plan Of Action JCPOA*. Isi dari perjanjian itu ialah adanya pengurangan sanksi ekonomi terhadap Iran serta adanya upaya Iran untuk mengurangi program pengembangan nuklir Iran.

Iran sangat setuju dengan kesepakatan ini dan akan menjalankannya dengan baik. Agar kerjasama ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama maka atas kesepakatan bersama AS, Iran, dan negara-negara Eropa telah sepakat untuk menetapkan berjalannya perjanjian JCPOA tersebut pada tahun 2015. Setelah berakhirnya masa kepresidenan Barack Obama maka Donald Trump sebagai presiden yang terpilih sebagai presiden AS yang baru akan menggantikan program-program yang sudah dilakukan oleh Barack Obama.

Donald Trump secara terbuka pada bulan Mei 2018 menyatakan keluar dari perjanjian JCPOA yang telah dibuat oleh Presiden Barack Obama. Donald Trump menyatakan bahwa Dia tidak pernah setuju akan adanya perjanjian JCPOA bahkan Dia berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian ini hanya akan menciptakan masalah baru bagi para anggotanya. Adanya kebijakan sepihak yang telah dilakukan oleh Donald Trump tersebut telah membuat kekecewaan yang mendalam terhadap negara-negara anggota dan Iran.

Kebijakan yang dilakukan oleh AS dan sanksi-sanksi yang telah dikeluarkan oleh AS kepada Iran merupakan suatu tujuan dari AS untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari perkembangan nuklir Iran yang secara diam-diam telah melakukan uji coba rudal balistik dan terus membuat senjata nuklir untuk kepentingan militernya. Hal ini akan menjadi suatu ancaman yang cukup serius bagi kepentingan nasional AS di kawasan timur tengah.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran